

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM

Suparman adalah seorang kakek (berumur 60 tahun) yang menjadi korban penelantaran atau pembuangan dari pihak rumah sakit DADT Bandar Lampung yang mengakibatkan kakek Suparman meninggal dunia. Suparman pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 14.00 WIB diantar oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pihak rumah sakit DADT untuk mendapat pertolongan atas penyakit yang dideritanya, dan dirawat dibagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang didiagnosa mengalami dehidrasi *Low Intake*, atau kekurangan asupan makanan dan minuman, serta infeksi bakteri. Kemudian korban dirawat diruang rawat inap E2.

Ketika pada tanggal 18 Januari 2014, Dr. Melisha yang bertugas sebagai dokter jaga yang melakukan pemeriksaan, hasilnya pasien (korban) Suparman kekurangan asupan makanan dan minuman serta kecurigaan terkena bakteri. Kemudian ada kecurigaan pasien (korban) Suparman mengalami gangguan kejiwaan, dikarenakan Suparman yang sering berteriak-teriak namun bisa berkomunikasi dengan baik dalam kondisi masih lemah. Mahendri (Kepala Ruang Rawat Inap) yang melihat kondisi pasien (korban) Suparman seperti itu melapor kepada Heriansyah (Kasubbag Umum dan Humas). Setelah itu, heriansyah memerintahkan Mahendri untuk membereskan dan membuang pasien tersebut.

Pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 14.00 WIB, Mahendri menemui Andika 25 tahun (office boy), Andi Febrianto 23 tahun (office boy), dan Adi subowo 21 tahun (office boy), meminta supaya tidak pulang, dan kemudian Mahendri menghubungi Muhaimin 33 tahun (supir ambulance) untuk membawa ambulance ke

ruang inap E2 dan menelpon Rika Ariadi 31 tahun (perawat) untuk mengurus pasien tersebut. Mahendri juga meminta pertolongan kepada anak PKL (Praktek Kerja Lapangan) Riko dan Roma untuk memasukkan pasien kedalam ambulance. Saat pasien Suparman (korban) dimasukkan dalam ambulance, Muhaimin bertanya kepada Heriansyah, mau dibawa kemana pasien Suparman. Heriansyah memerintahkan agar pasien diletakkan saja dipasar atau tempat ramai.

Muhaimin bersama Rudi 38 tahun (juru parkir), Andi Febrianto, Adi Subowo, dan Rika Ariadi pergi dari RSDADT, lalu membuang pasien (korban) Suparman di sebuah gubuk dipinggir jalan Raden Imba Kesuma, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Setelah sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2014, pasien (korban) Suparman ditemukan warga di gubuk dipinggir jalan Raden Imba Kesuma dimana para pelaku membuang kakek Suparman, dalam kondisi lemah dan tidak bisa bicara, lalu warga membawa pasien (korban) Suparman ke RSDADT.

Belum adanya pertolongan yang diberikan kepada pasien (korban) Suparman, pasien dirujuk ke RSUD Dr.Hi.Abdul Moeloek (RSUDAM). Enam (6) jam kemudian pasien (korban) Suparman tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat dikemukakan identifikasi fakta hukum sebagai berikut :

1. Apakah pihak Rumah Sakit DADT dapat dijerat dengan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 359 KUHPidana Tentang Kealpaan yang mengakibatkan Kematian?
2. Apakah keluarga korban dapat menuntut Rumah Sakit DADT secara pidana?

3. Apakah keluarga korban dapat menuntut Rumah Sakit DADT secara perdata